



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN KETUA DEWAN KAWASAN, KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI BANTEN

NOMOR : 505/Kep.587-Huk/2014

TENTANG

**PENETAPAN ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI BANTEN**

GUBERNUR BANTEN

SELAKU

**KETUA DEWAN KAWASAN, KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012, Administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan;
- b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten, perlu menetapkan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Selaku Ketua Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten tentang Penetapan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Kawasan dan Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tentang Dewan Kawasan dan Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Nomor 556/1088-Disbudpar/2014 tanggal 25 November 2014 perihal Draft Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati Pandeglang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.
- KEDUA : Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, membantu Dewan Kawasan dalam hal :
- a. melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung ;
 - b. melakukan pemanfaatan dan pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
 - c. menyampaikan Laporan Operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
- KETIGA : Kewenangan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
- a. memberikan pelayanan perizinan melalui Kantor Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
 - b. memberikan arahan kepada badan usaha pengelola KEK Tanjung Lesung untuk perbaikan operasionalisasi KEK;
 - c. memberikan teguran kepada badan usaha pengelola KEK Tanjung Lesung dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK Tanjung Lesung;
 - d. menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan KEK Tanjung Lesung disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) Bulan;
 - e. menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung secara insidental kepada Dewan Kawasan Nasional atau Dewan Kawasan apabila membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK Tanjung Lesung atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera.
- KEEMPAT : Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2014

Pt. GUBERNUR BANTEN
SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG
KARANGASURUNG,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Pandeglang;
2. Inspektur Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
4. Anggota Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten.